



REKOMENDASI ICJR

**TERHADAP
PASAL-PASAL
UU ITE DALAM
RKUHP**

(9 NOVEMBER 2022)

Rekomendasi ICJR terhadap Pasal-pasal UU ITE dalam RKUHP

Versi 9 November 2022

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 021-27807065

Dipublikasi pertama kali pada:

November 2022

REKOMENDASI ICJR TERHADAP PASAL-PASAL UU ITE DALAM RKUHP

Sejak 1998 hingga 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia semakin meningkat. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada 2022, terjadi peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 6,78% dari periode sebelumnya dengan jumlah pengguna menembus angka 210 juta orang.¹ Penggunaan internet dan perkembangan teknologi yang pesat diikuti dengan integrasi sistem online dalam kehidupan sehari-hari seperti transaksi belanja online, akses *mobile banking*, sistem belajar dan kerja online, serta beragam aktivitas virtual lainnya. Menilik hal tersebut, keberadaan undang-undang yang mengatur tentang sistem informasi dan transaksi elektronik menjadi penting.

Saat ini Indonesia memiliki UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang direvisi melalui UU Nomor 19 Tahun 2016. UU yang awalnya diproyeksikan akan banyak mengatur tentang transaksi dan perdagangan elektronik, pada akhirnya mengatur juga tindak pidana siber (*cyber-enabled crime*) seperti larangan penyebaran konten dalam Pasal 27-29 UU ITE. Dalam implementasinya, UU ITE, yang disahkan pada 2008 maupun perbaikannya pada 2016, ini menimbulkan berbagai masalah yaitu, pembatasan kebebasan berekspresi akibat pasal-pasal larangan penyebaran konten, unsur pasal tindak pidana siber yang multitafsir, tumpang tindih atau duplikasi pasal-pasal tindak pidana siber di UU ITE dengan KUHP atau peraturan lainnya, serta ancaman pidana tinggi yang menjadi alasan bagi penyidik untuk melakukan penahanan.²

Berbagai permasalahan tersebut memicu desakan publik untuk perbaikan UU ITE kembali hingga Presiden Joko Widodo menanggapi desakan tersebut dengan pernyataan bahwa pemerintah dan DPR akan melakukan revisi UU ITE pada Februari 2021.³ Namun, pembahasan perbaikan UU ITE ini kemudian didahului oleh pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Semangat kodifikasi yang diusung oleh

¹ Dimas Bayu, *APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022*, DataIndonesiaid, 10 Juni 2022 <<https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>>, diakses 26 Januari 2023.

² Adhigama A. Budiman, dkk, *Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber*, ICJR, 2021, hal. 12-13.

³ Bill Clinten, *Jokowi: UU ITE Bisa Direvisi apabila Implementasinya Tidak Adil*, Kompascom, 16 Februari 2021 <<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/07313737/jokowi-uu-ite-bisa-direvisi-apabila-implementasinya-tidak-adil>>, diakses 27 Januari 2023.

RKUHP berimplikasi pada pergantian beberapa ketentuan pidana yang diatur dalam berbagai UU yang berlaku termasuk UU ITE. Beberapa pasal dalam RKUHP, versi 9 November 2022, memuat ketentuan tindak pidana yang mirip dengan ketentuan tindak pidana siber yang diatur dalam UU ITE. Beberapa ketentuan tersebut adalah antara lain, Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (1), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45B. Oleh karenanya, pasal-pasal ini harus dicabut oleh RKUHP dan ditambahkan pada Pasal 625 ayat (1) huruf q RKUHP, di samping ketentuan UU ITE yang sudah dicantumkan oleh Pemerintah untuk dicabut. Bila pasal-pasal tindak pidana siber dalam UU ITE diatur di dalam RKUHP, hal ini diharapkan dapat memperbaiki rumusan ketentuan-ketentuan terkait dan mengurangi permasalahan tumpang tindih pengaturan tindak pidana siber dalam UU ITE dengan ketentuan di peraturan perundangan lainnya.

Dengan demikian, revisi UU ITE ke depannya seharusnya dapat lebih berfokus pada tujuan awalnya sebagai undang-undang yang mengatur transaksi dan informasi elektronik ketimbang mengatur tindak pidana siber. Namun, apabila tindak pidana siber masih akan diatur di dalam revisi UU ITE mendatang, rumusan ketentuannya harus diselaraskan dengan rumusan dalam RKUHP.

Tabel Ketentuan Tindak Pidana Siber dalam RKUHP yang Selaras dengan UU ITE

No	ISU	UU ITE	RKUHP 9 November 2022
1	Kesusilaan	Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang	Pasal 407 (1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi,

		<p>memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p> <p>Pasal 45 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.</p> <p>Pasal 414 (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:</p> <p>a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;</p> <p>b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau</p> <p>c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>
2	Perjudian	<p>Pasal 27 ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak</p>	<p>Pasal 426 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9</p>

		<p>mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45 ayat (2)</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>(sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin:</p> <p>a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;</p> <p>b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau</p> <p>c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.</p> <p>(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak</p>
--	--	---	--

			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
3	Pencemaran	<p>Pasal 27 ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik</p> <p>Pasal 45 ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4</p>	<p>Pasal 241 Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV</p> <p>Pasal 348 (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarkan melalui sarana</p>

		<p>(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 433</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>
--	--	--	---

			<p>dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 436</p> <p>Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan</p>
--	--	--	--

			<p>pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 439</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.</p>
--	--	--	--

4	<p>Berita bohong mengakibatkan kerugian konsumen</p>	<p>Pasal 28 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.</p> <p>Pasal 45A ayat (1) UU ITE Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 495 Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>
5	<p>Berita bohong</p>	<p>Pasal 28 ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau</p>	<p>Pasal 243 (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau</p>

		<p>permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</p> <p>Pasal 45A ayat (2) UU ITE</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan</p>
--	--	--	--

			<p>profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.</p>
6	Pengancaman	<p>Pasal 29</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.</p> <p>Pasal 45B</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 448</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:</p> <p>a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, baik terhadap orang itu</p>

		<p>dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>sendiri maupun orang lain; atau</p> <p>b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan dari Korban Tindak Pidana.</p> <p>Pasal 483</p> <p>(1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis</p>
--	--	--	---

			<p>atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:</p> <p>a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau</p> <p>b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.</p>
7	<p>Akses tanpa hak</p> <p>(Pasal 30 sudah dicabut RKUHP)</p>	<p>Pasal 30</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum</p>	<p>Pasal 332</p> <p>Setiap Orang yang menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak dengan maksud untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam Komputer atau sistem elektronik dipidana dengan pidana</p>

		<p>mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.</p>	<p>penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>
		<p>(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 333</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:</p> <p>a. tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau hubungan dengan subjek hukum internasional;</p> <p>b. tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan transmisi dari program, informasi,</p>

		<p>(enam ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>	<p>kode atau perintah Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak;</p> <p>c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara;</p> <p>d. tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik milik pemerintah;</p> <p>e. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;</p> <p>f. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau</p>
--	--	--	--

			<p>mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;</p> <p>g. memengaruhi atau mengakibatkan terganggunya Komputer atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;</p> <p>h. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan Komputer atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah; atau</p> <p>i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan</p>
--	--	--	--

			<p>berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.</p>
			<p style="text-align: center;">Pasal 334</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya; b. tanpa hak menggunakan data atau mengakses

			<p>dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;</p> <p>c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang dilindungi, dengan maksud menyalahgunakan, atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau</p> <p>d. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan maksud menyalahgunakan yang akibatnya dapat memengaruhi sistem elektronik bank sentral,</p>
--	--	--	---

			<p>lembaga perbankan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.</p>
8	<p>Intersepsi</p> <p>(Sudah dicabut RKUHP)</p>	<p>Pasal 31 ayat (1) dan (2)</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu</p>	<p>Pasal 258</p> <p>(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk dapat mendengar atau merekam suatu pembicaraan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang menggunakan alat</p>

		<p>Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).</p>	<p>bantu teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara melawan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendengar pembicaraan; b. merekam pembicaraan; atau c. memiliki hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, <p>yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup atau yang berlangsung melalui sarana elektronik.</p> <p>(3) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun</p>
--	--	--	--

			atau pidana denda paling banyak kategori IV.
	Akses untuk tampering	<p>Pasal 32 ayat (1)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.</p> <p>Pasal 48 ayat (1)</p> <p>Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 335</p> <p>Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.</p> <p>Catatan:</p> <p>Dalam RKUHP, cara dibatasi dengan “menggunakan atau mengakses” dengan tujuan yang sama</p>

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Budiman, Adhigama A. dkk. Mengatur Ulang Kebijakan Pidana di Ruang Siber. ICJR. 2021.

Peraturan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

Bayu, Dimas. APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022. Data Indonesia. Diakses pada 22 Janua

<https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022>

Clinton, Bill. Jokowi: UU ITE Bisa Direvisi apabila Implementasinya Tidak Adil. Kompas. Diakses pada 27 Januari 2023

<https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/07313737/jokowi-uu-ite-bisa-direvisi-apabila-implementasinya-tidak-adil>

PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "conditio sine quo non" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat: Jalan Komplek Departemen Kesehatan Blok B Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Phone/Fax: 021-7981190